

PEMASUKAN – MEDIA - PEMBAWA

2008

PERMENKP NO. PER 29/MEN/2008, BN 2008, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA BERUPA IKAN HIDUP

- ABSTRAK
- : - bahwa sumber daya hayati perikanan merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting, dan pemasukan media pembawa berupa ikan hidup dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dapat memberi peluang akan terbawanya hama dan penyakit ikan berbahaya, dan bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/MEN/2003 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup, perlu disempurnakan maka perlu menetapkan persyaratan pemasukan media pembawa berupa ikan hidup dengan Peraturan Menteri;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah:UU No.16 Tahun 1992; UU No.31 Tahun 2004; PP No. 15 Tahun 2002; Pepres No.9 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pepres No. 20 Tahun 2008; Pepres No. 10 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pepres No. 50 Tahun 2008; Keppres No. 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 58/M Tahun 2008; Permen KP No. PER.04/MEN/2005; Permen KP No. PER.07/MEN/2005 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. PER.08/MEN/2007; Permen KP No. PER.09/MEN/2007; Permen KP No. PER.20/MEN/2007; ; Permen KP No. PER.21/MEN/2007; Kepmen KP No. KEP.24/MEN/2007; Kepmen KP No. KEP.08/MEN/2007.
 - Peraturan Menteri ini mengatur tentang persyaratan pemasukan media pembawa berupa ikan hidup dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Pemasukan media pembawa berupa ikan hidup melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri; surat izin dan Sertifikat Kesehatan; tindakan penolakan; tindakan penahanan; tindakan pemusnahan; pengajuan permohonan pemasukan media pembawa berupa ikan hidup; rekomendasi; ketentuan persyaratan dan tindakan karantina untuk pemasukan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina; Pemasukan kembali media pembawa yang ditolak di luar negeri;
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap pemasukan media pembawa berupa ikan hidup dengan jenis atau varietas baru.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/MEN/2003 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini
 - Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/MEN/2003 tentang Persyaratan

Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2008.